
Konsep Wasathiyah dalam Moderasi Beragama Islam: Studi Literatur

Zunairoh Asma Nur Azizah¹, Abdul Ghofur²

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: zunairohazizah@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 15 Maret 2026,

Article Accepted: 28 Maret 2026, Article published: 04 April 2026

ABSTRACT

This study is a literature review that aims to define and elaborate the concept of wasathiyah as a middle path in Islamic religious moderation. The background of this research is the polarization of religious thought among Muslims which has led to internal divisions, manifested in two extreme tendencies: extremism, which is rigid and textualist, and liberalism, which prioritizes reason and unrestricted freedom. This study employs a qualitative approach using content analysis by examining relevant journals and scientific articles obtained from reputable academic databases. The results indicate that wasathiyah, normatively based on Qur'an Surah Al-Baqarah verse 143 (ummatah wasathan), contains meanings such as goodness, justice, balance, and moderation. Furthermore, wasathiyah is implemented through four main principles: justice (al-'adl), balance (at-tawazun), tolerance (at-tasamuh), and consistency (istiqamah). These principles serve as a framework for strengthening religious moderation and maintaining unity among Muslims. The study concludes that the application of wasathiyah is essential to avoiding both excessive rigidity and unbounded freedom in religious life.

Keywords: *Wasathiyah; Religious Moderation; Islam.*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mendefinisikan dan mengelaborasi konsep wasathiyah sebagai jalan tengah dalam moderasi beragama Islam. Latar belakang penelitian ini adalah adanya polarisasi pemikiran keagamaan di kalangan umat Islam yang memicu perpecahan internal, yaitu antara kecenderungan ekstremisme yang kaku dan tekstualis serta liberalisme yang mengedepankan rasionalitas dan kebebasan tanpa batas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi (content analysis) terhadap jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dan diperoleh dari basis data akademik bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasathiyah yang berlandaskan Q.S. Al-Baqarah ayat 143 (ummatah wasathan) mengandung makna kebaikan, keadilan, keseimbangan, dan moderasi. Konsep ini diimplementasikan melalui empat prinsip utama, yaitu keadilan (al-'adl), keseimbangan (at-tawazun), toleransi (at-tasamuh), dan konsistensi (istiqamah). Keempat prinsip tersebut menjadi kerangka penting dalam penguatan moderasi beragama dan menjaga persatuan umat Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan wasathiyah merupakan kunci untuk menghindari sikap berlebihan maupun kebebasan tanpa batas dalam kehidupan beragama.

Kata Kunci: Konsep Wasathiyah; Moderasi; Beragama Islam.

PENDAHULUAN

Di Era globalisasi saat ini banyak Umat Islam sendiri yang masih meragukan dan kebingungan akan hal apa yang harus mereka yakini dan mereka ikuti, karena sangat banyak sekali terjadi perdebatan sengit yang disebabkan oleh perbedaan sudut pandang antara umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini akan banyak sekali berdampak pada umat Islam, sehingga mereka menjadi terpecah belah dan tidak bersatu. Mereka terpecah belah menjadi dua yaitu: Ekstrim (extrimisme) dan Liberal (liberalisme).

Ekstrim (extrimisme) adalah melebih-lebihkan suatu hal. (Studi et al. 2025) Ini merupakan perbuatan yang sangat tidak baik. Salah satu contohnya adalah perbedaan pendapat terhadap Doa Qunut Ketika sholat. Ironisnya Pelaku ekstrim ini akan melebelkan kata "kafir" pada seseorang yang jalan pemikirannya tidak sama dengan pelaku ekstrim tersebut. Sedangkan Liberal (liberalisme) adalah kebebasan. (Indonesia, Semit, and Pandor 2025) Kebebasan yang dimaksud adalah seseorang bebas dengan pemikirannya sekalipun itu berkaitan dengan agama. Karena liberal itu sendiri mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah Kesetaraan Gender. Mereka memiliki cara pandang yang liberal yaitu menggunakan akal, sekalipun itu berkaitan dengan agama, akan tetapi jika tidak masuk di akal mereka, maka mereka akan menolaknya.

Dua pemikiran ini yaitu Ekstrimisme (berlebihan) dan Liberalisme (kebebasan) mengacu kepada model pemikiran terdahulu: Khawarij dan Mu'tazilah. Pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, atau sering disebut dengan Al-Khawarij al-judud (New Khawarij). Kelompok ini melihat bahwa Islam adalah agama nash dan konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya khususnya dalam akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga perlu membersihkan anasir-anasir syirik dan bid'ah dari akidah, ibadah, hukum dan muamalat umat. (Arif 2020). Sedangkan pemikiran dan gerakan liberasi Islam, atau sering disebut dengan Muktaizilah al-judud (new muktaizilah), yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Gerakan ini melihat bahwa Islam adalah agama rasional dan cair terhadap semua budaya dan perkembangan zaman. (Arif 2020) (Syaf 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas konsep wasathiyah dan moderasi beragama dari berbagai perspektif. Arif (2020) menekankan wasathiyah sebagai inti ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nurdin (2021) mengkaji moderasi beragama berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis, sementara Syaf (2022) memandang moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam praktik keberagamaan umat Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus memfokuskan kajian pada konsep wasathiyah sebagai fondasi teoretis moderasi beragama melalui pendekatan studi literatur yang komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan dan mengelaborasi konsep Wasathiyah sebagai jalan tengah dalam moderasi beragama Islam untuk mengatasi polarisasi pemikiran Ekstrimisme dan Liberalisme. Penelitian ini berargumen bahwa Konsep Wasathiyah (keseimbangan dan keadilan)

merupakan solusi yang paling tepat bagi umat Islam untuk menghindari sikap berlebihan maupun kebebasan tanpa batas, sekaligus menjaga persatuan umat.

METODE

Penelitian ini adalah Studi Literatur dengan pendekatan kualitatif-analisis isi (content analysis). Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis, membandingkan, dan menyintesis berbagai konsep mengenai Wasathiyah dan relevansinya sebagai kerangka Moderasi Beragama dari literatur yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah (Google Scholar, DOAJ, Portal Garuda, dll.) dengan menggunakan kata kunci utama seperti 'Wasathiyah', 'Moderasi Beragama'. Literatur yang relevan. Penelitian ini menganalisis 10 artikel jurnal ilmiah terakreditasi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wasathiyah dan Dalil Utama

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsep wasathiyah adalah "jalan tengah" dalam Islam yang berarti bersikap adil, seimbang, dan proporsional, menghindari ekstremisme kanan maupun kiri. Konsep ini bertujuan agar umat Islam dapat menjalani kehidupan secara moderat dalam segala aspek, baik spiritual maupun material, serta berlaku adil terhadap sesama manusia, tidak memihak pada satu sisi saja (At-tafâsîr 2015).

Menurut Sekretaris PP Muhammadiyah, yaitu Dr. H. Agung Danarto., M.Ag. "Islam Wasathiyah adalah Islam Berkemajuan. Pengertian Washathiyah secara umum adalah jalan tengah, berada diantara dua sisi, tidak condong ke kiri atau condong ke kanan."

Dalil utama dalam al-qur'an yang mengenai Konsep Wasathiyah sebagai jalan tengah, agar tidak terlalu condong ke kanan maupun ke kiri:

Qs. Al-Baqoroh: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami jadikan kamu umat pertengahan (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan bahwa kalau mencoba menggalinya dari para ahli tafsir, wasath itu paling tidak mengandung lima pengertian.

Pertama, baik atau yang terbaik. Imam al-Qurtubhi memaknai kata wasatha seperti sebuah fase di tengah gurun pasir. "Jadi, ummatan wasathan itu bermakna khair al-ummah (umat terbaik).

Kedua, wasath itu bermakna utama atau sesuatu yang amat penting.

Ketiga, umat yang adil. Beliau menerangkan bahwa makna adil di sini adalah kualifikasi keilmuan dan keterpenuhan syarat-syarat seseorang yang berkaitan dengan bagaimana otoritas dia dalam keilmuan.

Keempat, seimbang. Islam merupakan agama yang seimbang dalam dunia dan akhirat.

Kelima, wasath itu artinya moderat. "seseorang yang tidak ekstrem dalam berperilaku, baik dalam pengambilan keputusan maupun di dalam melaksanakan berbagai amalan termasuk dalam ibadah"

Dalil hadits mengenai konsep wasathiyah: (Nurdin 2021)

Dari Abû Hurayrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya". Mereka bertanya: "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya. Maka perbaikilah (niatmu), tetapi jangan berlebihan (dalam beramal sehingga menimbulkan bosan), bersegeralah di pagi dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan." HR. Bukhari

Ibn 'Abbâs berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." HR. Nasai dan Ibnu Majah.

Prinsip-Prinsip Wasathiyah dalam Moderasi Beragama

1. Keadilan (Al-Adl)

Al-Adl (keadilan) merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menuntut keseimbangan, kesetaraan, dan penempatan sesuatu pada tempatnya.

Dalam perspektif Islam, keadilan mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, hukum, maupun ibadah. Prinsip ini mengajarkan umat Islam untuk bersikap objektif dan tidak memihak dalam menyelesaikan persoalan, sehingga tercipta harmoni dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai inti dari ajaran Islam, keadilan tidak hanya ditujukan kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan budaya. (Pramanan et al. 2024)

2. Keseimbangan (At-Tawazun):

Prinsip tawazun dalam al-Qur'an, untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, berbuat baik dan jangan berbuat kerusakan di bumi serta berbuat keadilan dan seimbang. (Ulya 2024) Menjaga keseimbangan antara dimensi spiritual (hablum minallah) dan sosial (hablum minannas), serta antara nash (teks) dan konteks (realitas), yang merupakan penyeimbang antara Ekstremisme dan Liberalisme. Dalam Islam, tidak sekedar diartikan sebagai sikap tengah-tengah. Lebih dari itu, konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah.

3. Toleransi (At-Tasamuh):

Sikap Toleransi tidak hanya terhadap perbedaan agama, seperti menghormati dan menghargai seseorang yang berbeda keyakinan dengan

kita.(Abidin et al. 2024) Sikap Toleransi juga dibutuhkan dalam perbedaan pendapat, seperti salah satu contohnya adalah dalam melaksanakan Doa Qunut. Ada sebagian dari kita yang berpendapat bahwa Doa Qunut wajib dilaksanakan, namun sebagian dari kita berpendapat bahwa Doa Qunut tidak wajib dilaksanakan.(Baru, Area, and City 2025) Karena keduanya sama-sama memiliki dalil yang kuat terhadap dua pendapat tersebut.

4. Konsistensi (Istiqamah):

menjaga prinsip moderasi secara berkelanjutan, tidak goyah ke salah satu kubu. Secara bahasa, Istiqamah berarti lurus, tegak, atau berada di jalur yang benar tanpa melenceng. Tetap berpegang teguh dalam segala aspek kehidupan.(Kritik et al. 2022)

SIMPULAN

Kesimpulan studi literatur mengenai polarisasi antara Ekstrimisme dan Liberalisme ini menyimpulkan bahwa konsep Wasathiyah merupakan solusi jalan tengah yang paling tepat untuk menguatkan Moderasi Beragama Islam dan menjaga persatuan umat. Secara teologis, Wasathiyah didukung oleh Q.S. Al-Baqarah ayat 143 (Ummatan Wasathan) dan dimaknai sebagai sikap adil, seimbang, dan moderat. Konsep ini berfungsi sebagai penyeimbang melalui empat prinsip turunan utama : Keadilan (Al-Adl) dan Keseimbangan (At-Tawazun) yang menjaga proporsi antara nash dan konteks; Toleransi (At-Tasamuh) terhadap perbedaan pendapat internal ; serta Konsistensi (Istiqamah) sebagai komitmen berkelanjutan di jalur moderasi. Dengan demikian, pengamalan Wasathiyah adalah kunci untuk menghindari sikap berlebihan maupun kebebasan tanpa batas dalam kehidupan beragama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, M. Z., & Zahid, R. A. (2024). Konsep toleransi antar umat beragama perspektif Islam. *Jurnal Studi Keagamaan*, 5(2).
- Arif, M. K. (2020). Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha. *Al-Risalah*, 11(1), 22-43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>
- At-Tafâsîr, W. A., At-Tanwîr, D. A., & Aisar, A. (2015). Konsep wasathiyah dalam Al-Qur'an: Studi komparatif antara Tafsir Al-Tahrîr wa at-Tanwîr dan Aisar at-Tafâsîr. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 4(2), 205-225.
- Baru, S., Area, R., & City, P. (2025). Al-Hikmah: Journal of religion studies. *Al-Hikmah: Journal of Religion Studies*, 11(2), 98-111.
- Semit, M. E., & Pandor, P. (2025). Refleksi filosofis transformasi menuju masyarakat terbuka: Wawasan liberalisme Indonesia perspektif Francis Fukuyama. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(1), 150-160.
- Syawal, M., & Darman, R. (2022). Konsep wasathiyah Islam perspektif Quraish Shihab. *Jurnal Kritik dan Telaah Nalar Islam*, 2(2), 147-159.
- Nuridin, F. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan hadis. *Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 59-70.

- Pramanan, A., Muafa, M. N., Gozali, H. W., & Ghofur, A. (2024). Prinsip moderasi beragama dalam Islam. *Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(12), 461–468. Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- (2025). Loyalitas atau ghuluw? Telaah fiqh terhadap fenomena fanatisme berlebihan terhadap organisasi Islam di Indonesia. *Jurnal Fiqh Kontemporer*, 3, 544–552.
- Syaf, M. N. (2022). Moderasi beragama dalam Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 1–14.
- Ulya, E. I. (2024). Tawazun sebagai prinsip moderasi beragama perspektif mufasir moderat. *Jurnal Tafsir dan Pemikiran Islam*, 4, 7–9.